



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Takapa, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Takapa, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

-----melawan-----
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Pantai Indah Simboro Blok 2 No 7. Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mj Tanggal 16 Januari 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 96/13/VIII/2006, tanggal 13 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik kakak Penggugat di Dusun Takapa selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kakak

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Mamuju Tengah selama 5 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Penggugat ingin memiliki rumah sendiri bersama Tergugat namun Tergugat tidak meresponnya;

Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat kalau baiknya Penggugat dengan Tergugat untuk pergi berobat biar bisa mendapatkan keturunan dalam hal ini biar Penggugat bisa hamil;

Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;

Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2019 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah akibatnya Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah saudaranya di Dusun Salotambung;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 6 bulan;

4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #1004# tanggal #0102# 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Nomor 96/13/VIII/2006 Tanggal 13 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan #1201#, bertempat tinggal di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- -

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Dusun Takapa selama satu bulan kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat selama tujuh tahun dan terakhir tinggal di rumah kakak Tergugat di Mamuju selama lima tahun lebih dan belum dikaruniai anak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2008 karena Penggugat mendesak Tergugat agar mengisahkan tempat tinggal sendiri dan tidak tinggal lagi bersama saudara, tetapi Tergugat menolak dan selalu mengharap kepada saudaranya
- Bahwa karena Penggugat tidak mau lagi pindah-pindah tempat tinggal
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Penggugat berkeluh kesah kepada Tergugat akibat tidak adanya tempat tinggal sendiri dan selalu mengharap kepada saudara Tergugat
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat pada hal Penggugat telah menempuh berbagai upaya baik melalui medis maupun melalui dukun kampung agar bisa mendapatkan keturunan.
- Bahwa tidak, karena Tergugat sudah tiga kali menikah, tetapi tidak satupun istrinya yang pernah hamil dan setelah istri-istrinya bercerai dengan Tergugat dan bekas istrinya menikah lagi dengan lelaki lain ternyata bekas istri Tergugat tersebut telah mendapatkan keturunan dengan suami barunya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah empat belas tahun membina rumah tangga tetapi belum pernah sekalipun Penggugat ada tanda-tanda kehamilan yang nampak pada dirinya
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlibat pertengkaran secara terbuka, hanya saja Penggugat selalu berkeluh kesah kepada Tergugat karena tidak tahan menjalani rumah tangga yang seperti itu
- Bahwa saksi menyarankan, tetapi Tergugat tidak mau berpisah dengan saudaranya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan enam bulan
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saudaranya di Salutambung, Kecamatan Ulumanda dan Tergugat juga tinggal bersama saudaranya di Mamuju
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi kedua: umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Takapa, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ...;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat karena.....
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi (melihat/mendengar sendiri) / (diberitahu.....), tentang persitiwa perselisihandan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah.....(atau);

saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaranyang antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bekasnya di bagian;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma kali;
- Bahwa ya sudah melakukan visum oleh dokter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan / tahun;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejaksampai sekarang sudah berjalantahun/bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat / Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih bulan / tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi ke..... saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi ke..... tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkaran mereka itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran mereka itu/ tidak menceritakan pertengkaran mereka itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi ke..... yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat "sangka" yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyaksikan langsung usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, telah didukung oleh dua bukti persangkaan, sehingga fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”,. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Majene, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muhammad Asad selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	204.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mj